



P U T U S A N

Nomor : 293/B/PK/PJK/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali
sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :

P.T. NESTLE INDONESIA,
berkedudukan di Wisma Nestle –
Arkadia Office Park, Jalan
Letjend. T. B. Simatupang Kav.88
Jakarta 12520, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada : **ERRY
BUNDJAMIN, S.H., L.LM. dan kawan-
kawan,** para Advokat, berkantor di
Plaza Sentral 16th Floor, Jalan
Jenderal Sudirman No.47 Jakarta
12930 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Pemohon Banding ;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
berkedudukan di Jenderal A. Yani,
Bay Pass, Jakarta Timur 13230 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang
bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali
terhadap putusan Pengadilan Pajak Jakarta
No.Put- 16275/PP/M.II/19/2008 tanggal 13
November 2008 yang telah berkekuatan hukum
tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Hal. 1 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) No.S- 001166/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 10 April 2007 mengenai Salah Klasifikasi/Pembebanan Barang Impor berupa "Lactogen With DHA" yang merupakan Penetapan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ;

bahwa sehubungan dengan SPKPBM No.S-001166/VERKAN/ WBC.07/KP.01/2007 tanggal 10 April 2007 mengenai Salah Klasifikasi/ Pembebanan Barang Impor berupa "Lactogen With DHA", dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas SPKPBM tersebut ;

bahwa permohonan banding ini, Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 95 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

bahwa SPKPBM tersebut di atas merupakan Penetapan Klasifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 yaitu penetapan kembali tarif untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean ;

bahwa SPKPBM tersebut menetapkan klasifikasi pos tarif atas barang impor Pemohon Banding berupa "Lactogen With DHA" adalah HS

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1901.10.2900 dengan tarif bea masuk CEPT (yaitu tarif bea masuk atas impor dari Negara Asean lainnya) sebesar 5%, sehingga menyebabkan kekurangan Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sejumlah Rp.26.835.369,- (dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Bea Masuk	Rp. 23.853.661
PPN	Rp.
PPH Pasal 22	2.385.366
	Rp.
	596.342 (+)
Total	Rp. 26.835.369

bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan atas pengajuan banding ini, Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Latar Belakang Permasalahan :

bahwa Pemohon Banding mengimpor susu bayi ("Infant Milk") dengan mendapatkan fasilitas CEPT karena mengimpor dari Negara Asean lainnya yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form

D) dengan PIB No.058426 tanggal 30 Oktober 2006 yang memberitahukan klasifikasi barang sebagai berikut :

Uraian Barang	Pos Tarif	Bea Masuk CEPT
Lactogen With DHA	0402.29.10.00	0%

bahwa pihak Bea dan Cukai menetapkan dengan SPKPBM No.S-001166/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 10 April 2007, bahwa barang tersebut

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklasifikasikan dalam HS No.1901.10.29.00 dengan Bea Masuk CEPT 5%. Dalam SPKPBM tersebut tidak mencantumkan alasan penetapan klasifikasi, hanya disebutkan bahwa uraian terjadinya hutang adalah Salah Klasifikasi/Pembebanan ;

bahwa namun berdasarkan penjelasan lisan dari KPBC Tanjung Perak, SPKPBM tersebut diterbitkan sesuai dengan surat dari Kantor Wilayah VII Surabaya untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Verifikasi Dokumen Pabean dan Cukai sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bidang Verifikasi ;

bahwa KPBC Tanjung Perak diminta untuk menindaklanjuti PIB dan Nota Hasil Analisis Verifikasi Dokumen (NHAVD). Berdasarkan Nota Hasil Verifikasi Dokumen (NHVD) atas PIB yang lain dengan barang impor yang sama, Pemohon Banding mendapatkan alasan dari pihak Bea dan Cukai sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan penelitian pada data base WCO dengan kata kunci "milk" dan "baby, maka jenis barang tersebut masuk dalam sub pos 1901.10 ;
- Bahwa berdasarkan catatan penjelasan untuk HS Buku I Bab 1-29, Bagian I, Butir (1) dijelaskan dalam Bab ini juga tidak termasuk antara lain sebagai berikut :
 - a. Olahan makanan yang bahan dasarnya produk pabrik susu (khususnya pos 1901) ;
 - b. Produk yang diperoleh dari susu dengan menggantikan satu atau lebih unsur utama alami (misalnya lemak butirat dengan substansi lain seperti lemak oleat) (Pos

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.01 atau 21.06) ;

- Bahwa berdasarkan BTBMI tahun 2005, jenis barang tersebut diklasifikasikan sebagai olahan untuk bayi, disiapkan untuk penjualan eceran, yang terbuat dari barang pada pos 0401 s/d

0404, bukan merupakan makanan medis, sehingga masuk dalam HS No.1901.10.29.00 dengan Bea Masuk CEPT 5% ;

bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo Pasal 95 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995, maka keberatan atas Penetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat (2) Kepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;

bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SPKPBM di atas ;

Alasan Pengajuan Banding :

1. Bahwa "Lactogen With DHA" telah benar diklasifikasikan dalam HS No.0402.29.10.00 sebagai kelompok dari susu dengan tarif Bea Masuk CEPT 0%, karena Lactogen itu adalah susu untuk bayi, bukan olahan makanan untuk bayi yang berasal dari susu seperti yang dimaksud dalam HS No.1901.10.29.00, oleh karena itu tidak ada Bea

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang kurang dibayar ;

2. Hasil Identifikasi Barang dan Dasar Pertimbangan Klasifikasi :

- a. Bahwa barang impor berupa "Lactogen With DHA" adalah infant milk atau susu bayi, bukan infant food atau bukan olahan makanan bayi yang berasal dari susu ;
- b. Bahwa Lactogen berfungsi sebagai Pengganti Air Susu Ibu dalam bentuk susu bubuk (milk powder) yang apabila diberi tambahan air akan terlihat karakter utamanya sebagai susu itu sendiri, bukan sebagai olahan makanan dari susu seperti yang dimaksud pada HS No.1901.10.29.00 ;
- c. Bahwa menurut Catatan Penjelasan Untuk Harmonized System, Edisi Ketiga, Volume 1, Halaman 158, yang dimaksud HS No.1901.10.29.00 adalah olahan dalam bentuk bubuk atau cairan yang digunakan untuk makanan bayi atau untuk tujuan diet dan terdiri dari susu yang telah ditambahkan ramuan kedua (second ingredients) misalnya cereal, groat, yeast. Olahan makanan ini biasanya dikenal dengan sebutan bubur susu untuk bayi atau susu yang mengandung cereal, great atau yeast untuk keperluan diet. Lactogen tidak mengandung cereal, groat atau yeast. Sebagai tambahan, Lactogen juga tidak dapat

diklasifikasikan pada HS No.1901.10.29.00, karena dalam proses produksinya tidak ada penggantian satu atau lebih ingredient

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



dari susu, tetapi menambahkannya dengan bahan yang diperbolehkan dalam penjelasan HS No.0402 untuk memperkaya kandungan vitamin dan mineral dalam susu sesuai Standar Nasional Indonesia ;

d. Bahwa dalam proses pembuatannya, Lactogen adalah skimmed milk yang ditambahkan unsur-unsur lain yang diperbolehkan sesuai Standar Nasional Indonesia dan CODEX, namun tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu itu sendiri dan penambahan unsur tersebut diperbolehkan dan dianggap tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu. Hal ini sesuai dengan Catatan Penjelasan Untuk Harmonized System, Edisi Ketiga, Volume 1, Bab 4, Halaman 34, bahwa produk-produk diantaranya yaitu (E) Produk yang mengandung ingredient susu alami dapat ditambah atau diperkaya dengan vitamin atau asam mineral, stabilising agents, anti- oksidan atau vitamin lainnya yang biasanya tidak ditemukan dalam produk tersebut, sejumlah kecil bahan kimia atau anti- caking agents (supaya bubuk susu tidak mengeras). Lactogen hanya mengandung unsur susu alamiah berupa skimmed milk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperbolehkan dalam catatan penjelasan dari Bab 4 di atas seperti vitamin, mineral dan vitamin lainnya yang biasanya tidak terdapat dalam produk tersebut ;

3. Data atau informasi pendukung lainnya :

a. Bahwa bayi yang mengkonsumsi susu Lactogen, pada usia tertentu biasanya usia 6 bulan, tetap harus diberikan makanan

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



olahan untuk bayi (diantaranya adalah produk yang dimaksud dalam HS No.1901.10.29.00 yaitu berupa bubur susu) karena Lactogen hanya berfungsi sebagai susu bayi, dimana pada usia tertentu bayi memerlukan makanan olahan seperti bubur susu yang biasanya terdiri dari susu sebagai primary ingredients (ramuan utama) dan cereal/groat/yeast sebagai second ingredietnts (ramuan kedua). Pemohon Banding juga mengimpor Nestle Milk Cereals (Bubur Susu Bayi) yang

diklasifikasikan dalam HS No.1901.10.29.00. Produk 0402 dan 1901 sangat berbeda, dimana produk 0402 seperti Lactogen akan terlihat dengan jelas karakter utamanya sebagai susu, sedangkan produk 1901 adalah olahan makanan yang terbuat dari susu yang sudah mengandung ramuan kedua seperti cereal/groat/yeast ;

- b. Bahwa pada penempatannya di Toko atau Supermarket, Lactogen ini juga dikelompokkan dalam kelompok susu, bukan kelompok makanan olahan untuk bayi seperti bubur susu atau makanan olahan bayi lainnya yang mengandung cereal/groat/yeast ;

Kesimpulan :

bahwa Lactogen adalah suatu produk yang mengandung unsur susu alami yang terdapat pada skimmed milk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperkenankan berdasarkan catatan penjelasan dari bab 4, khususnya untuk HS No.0402.29.10.00. Lactogen bukan makanan olahan yang berasal dari susu yang mengandung secondary ingredients (ramuan kedua) seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cereals, groat atau yeast. Lactogen juga tidak dapat diklasifikasikan pada HS No.1901.10.29.00, karena dalam proses produksinya tidak ada penggantian satu atau lebih ingredients dari susu, tetapi menambahkannya dengan bahan yang diperbolehkan dalam penjelasan HS No.0402 untuk memperkaya kandungan vitamin dan mineral dalam susu tersebut sesuai Standar Nasional Indonesia, oleh karena itu Lactogen adalah benar diklasifikasikan pada HS No.0402.29.10.00 berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk 2005 dengan Bea Masuk CEPT 0% ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put- 16275/PP/M.II/19/2008 tanggal 13 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-001166/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 10 April 2007, atas nama : P.T. Nestle Indonesia, NPWP : 01.308.948.7- 092.000, alamat : Wisma Nestle – Arkadia Office Park, Jalan Letjend. T. B.

Simatupang Kav.88 Jakarta 12520, dan menetapkan klasifikasi barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan PIB No.058426 tanggal 30 Oktober 2006 ke dalam Pos Tarif 1901.10.29.00, dengan

Hal. 9 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bea Masuk 5% ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta No.Put-16275/PP/M.II/19/2008 tanggal 13 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Stempel Pos pada tanggal 2 Desember 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No.PKA-094/SP.51/AB/II/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 13 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 15 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengklasifikasian produk Lactogen- 1 with DHA (Lactogen- 1) dan Lactogen- 2 with DHA (Lactogen- 2) :

1. Bahwa perkara a quo terjadi karena adanya kesalahan dalam pengklasifikasian pos tarif atas barang impor berupa susu formula bayi Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, dimana Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding telah keliru mengklasifikasikan susu bayi Lactogen- 1

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



dan Lactogen- 2 sebagai makanan olahan, sehingga masuk dalam klasifikasi HS No.1901.10.29.00, padahal Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 jelas- jelas merupakan susu bubuk, oleh karenanya berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 termasuk dalam klasifikasi pos tarif HS No.0402.29.10.00, dimana dalam rangka Skema Common Efective Preferential Tarif (CEPT) terhadap impor barang dari Negara- Negara Asean, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.546/KMK.01/2003 tertanggal 18 Desember 2003 seharusnya diberlakukan Bea Masuk sebesar 0% ;

2. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding menetapkan Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 sebagai makanan olahan sehingga masuk dalam pos tarif HS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1901.10.29.00

adalah :

- Karena komposisi Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 tidak hanya mengandung bahan tambahan yang diatur dalam Catatan Penjelasan Untuk HS pada Bab 4 dan bab 19 (Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, Volume 1, Tahun 2002) ;
- Karena Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 dibuat dalam bentuk kemasan ;

Alasan tersebut jelas ternyata sebagaimana tersebut dalam halaman 26 alinea ke 4 putusan Pengadilan Pajak ;

3. Bahwa akibat dari kesalahan Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding dalam mengklasifikasikan pos tarif atas impor Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 dari Negara Philipina tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding harus membayar Bea Masuk sebesar 5% dan pungutan impor lainnya, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak

Dalam Rangka Impor (SPKPBM) No.S-

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001166/VERKAN/

WBC.07/KP.01/2007

tanggal 10 April
2007 ;

4. Bahwa alasan Termohon
Peninjauan
Kembali/Terbanding
sebagaimana butir 2 di
atas adalah nyata-
nyata keliru, karena :

- Catatan Penjelasan Chapter 4 (Bab 4), Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, Volume 1, Tahun 2002, justru menegaskan bahwa produk yang mengandung unsur- unsur asal- usul dapat ditambah atau diperkaya dengan kandungan vitamin atau garam mineral, stabilising agents, anti oksidan atau vitamin lainnya yang biasanya tidak ditemukan dalam produk tersebut, sejumlah kecil bahan kimia atau anticaking agents (supaya bubuk tidak menggumpal), dan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tegaskan bahwa Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 hanya mengandung unsur susu alamiah berupa susu bubuk yang diperkaya dengan unsur- unsur yang diperbolehkan dalam Catatan Penjelasan Chapter 4 (Bab 4) sebagaimana halaman 34 Buku Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, Volume 1, Tahun 2002. Untuk lebih jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding mengutip Catatan Penjelasan Chapter 4 sebagai berikut :

“This Chapter covers :

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



1) Dairy Products :

(A) Milk,
i.e. full
cream
milk and
partially
or
completely
skimmed
milk ;

(B) Cream ;

(C) Buttermilk,
curdied
milk and
cream,
yoghurt,
kephir
and other
fermented
or
acidified
and cream
;

(D) Whey ;

(E) Product
consisting
of
natural
milk
constituents,
not
elsewhere
specified
or
included
;



(F) Butter
and other
fats and
ails
deriverd
from
milk,
dairy
spreads ;

(G) Cheese
and
curd ;

The products mentioned at items (A)
to (E) above may contain, in
addition to natural milk constituents
(e.g., milk

enriched in vitamins or mineral
salts), small quantities of
stabilising agents which serve to
maintain the natural consistency of
the product during transport in
liquid state (disodium phosphate,
trisodium citrate and calcium
choride, for instance) as well as
very small quantities of anti-
oxidants or vitamins not normally
found in the product. Cetain of these
product may also contain small
quantities chemicals (e.g., sodium
bicarbonate) necessary for their
processing, product in the from or
powder or granules may contain
anticaking agents (for example,
phospholipids, amorphous silicon
dioxide” ;

- Tidak ada ketentuan dalam buku The



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmonized System dan The Explanatory Notes to the Harmonized System yang melarang impor Lactogen-1 dan Lactogen-2 dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran ;

5. Bahwa berdasarkan The Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, Volume 1, Tahun 2002, halaman 158 terdapat dua hal yang menentukan, apakah suatu produk merupakan makanan olahan sebagaimana yang dimaksud dalam HS No.1901.10.29.00 atau tidak, sebagai berikut :

“The preparations of this heading may be distinguished from the products of heading 04.01 to 04.04 in that they contain, in addition to natural milk constituents, other ingredients not permitted in the products of those earlier headings. Thus heading 19.01 includes, for example :

- 1) Preparations in powder or liquid form used as infant food or for dietetic purposes and consisting of milk to which secondary ingredients (e.g., cereal, groats, yeast) have been added ;
- 2) Milk preparations obtained by replacing one or more constituents of milk (e.g., butyric fats) by other substances” ;

Bahwa berdasarkan Explanatory Notes to the Harmonized System tersebut di atas,

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas ditentukan bahwa suatu produk dapat diklasifikasikan HS No.1901.10.29.00, apabila :

- Makanan olahan dalam bentuk bubuk atau cairan yang digunakan untuk makanan bayi dan terdiri dari susu yang telah ditambahkan ramuan kedua (secondary ingredients) misalnya cereal, groat, yeast ;
- Makanan olahan dari susu diperoleh dengan cara menggantikan satu atau lebih unsur- unsur pada susu dengan zat lain, sehingga karakter utamanya sebagai susu menjadi hilang ;

6. Bahwa dalam kenyataannya produk Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 dengan komponen utamanya hampir sepenuhnya berupa susu dengan unsur- unsur yang diperbolehkan dalam Catatan Penjelasan Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, Volume 1, Tahun 2002, sama sekali tidak merubah karakter utamanya sebagai produk susu bubuk, dengan demikian Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 sama sekali

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan produk olahan makanan bayi, dan oleh karenanya Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 tidak termasuk dalam kriteria klasifikasi HS No.1901.10.29.00, melainkan masuk dalam klasifikasian Pos Tarif HS No.0402.29.10.00 ;

7. Bahwa fakta selanjutnya yang tidak terbantahkan bahwa Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 merupakan susu formula bayi pengganti ASI (Air Susu Ibu), tidak mengandung unsur cereal, groat, yeast sama sekali, dan yang lebih penting lagi dalam proses produksi Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 tidak ada penggantian satu atau lebih unsur utama dari susu, sehingga tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu ;
8. Bahwa makanan olahan yang mengandung cereal, groat, yeast, yang sehari- hari



dikenal dengan sebutan bubur susu bayi, sebagai contoh Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cereals), dimana untuk produk ini Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding sejak awal mengklasifikasikannya sebagai makanan olahan sebagaimana dimaksud dalam HS No.1901.10.29.00, karena produk Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cereals) atau yang dikenal dengan bubur susu bayi mengandung ramuan kedua (secondary ingredients) berupa cereal, sehingga karakter utamanya sebagai susu telah hilang ;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan terlalu memfokuskan diri pada Catatan Penjelasan Chapter 29 (Bab 29), Explanatory Notes to the Harmonized System

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



mengenai vitamin,
seharusnya Majelis
Hakim Pengadilan Pajak
lebih fokus kepada
Catatan Penjelasan
Chapter 4 (Bab 4),
Explanatory Notes to
the Harmonized
System ;

Bahwa Catatan Penjelasan Chapter 4 (Bab 4), Explanatory Notes to the Harmonized System tidak membatasi kandungan dari susu itu, hanya dari unsur vitamin dan mineral saja, karena pada penjelasan Bab 4 tersebut susu dan mineral hanya dijadikan sebagai contoh, jadi dimungkinkan penambahan unsur lain selain vitamin dan mineral ;

10. Bahwa Air Susu Ibu (ASI) sendiri sangat berguna untuk perkembangan bayi yang optimal, dan untuk diketahui, Lactogen-1 dan Lactogen-2 merupakan susu sebagai pengganti Air Susu Ibu, yang diberikan kepada bayi apabila Ibu tidak dapat menyusui bayinya, dan karenanya susu tersebut telah diperkaya sesuai dengan Air Susu Ibu ;
11. Bahwa berkaitan dengan uraian pada



butir 8 di atas, untuk Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cerelac), dalam Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan No.PO.01.02.51.1266.PKPU3/ML/08/07/11 1.POT tertanggal 22 Agustus 2007 atas Nestle Cerelac dengan Nomor Pendaftaran ML 810101035145 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. (Badan POM), menyebutkan bahwa Nestle Cerelac adalah Makanan Pendamping ASI Bubuk Instant Bubur Bayi (Lampiran I) ;

12. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 merupakan susu formula bayi pengganti Air Susu Ibu bukan makanan olahan, hal ini sejalan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I. (Badan POM) yang dalam Surat Persetujuan Pendaftaran No.PO.01.02.51.201.PKP

Hal. 22 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/ML/ 02/04/243.POT
tertanggal 16 Februari
2004 atas Lactogen- 1
dengan Nomor
Pendaftaran ML
810411005021
menyebutkan

Lactogen- 1 adalah Susu
Formula Bayi dengan
zat besi untuk usia 0
– 6 bulan (Lampiran
II), dan Surat
Persetujuan
Pendaftaran

No.PO.01.02.51.201.PKP
3/ML/02/04/242.POT
tertanggal 16 Februari
2004 atas Lactogen- 2
dengan Nomor
Pendaftaran ML
810311006021

menyebutkan bahwa
Lactogen- 2 adalah Susu
Formula Lanjutan
dengan zat besi, DHA
dan Prebio 1 usia 6
bulan sampai dengan 3
tahun (Lampiran III) ;

13. Bahwa terdaftarnya
Lactogen- 1 dan
Lactogen- 2 sebagai
Susu Formula Bayi dan
Susu Formula Lanjutan
di Badan POM, sudah
melalui proses

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilaian yang sangat ketat berdasarkan Prinsip Penilaian Keamanan Pangan yang diterapkan oleh Badan POM, yang meliputi :

- Penilaian Persyaratan Umum untuk produk impor berupa surat penunjukkan dari perusahaan asal, sertifikat kesehatan (Health Certificate), sertifikat bebas jual (Certificate of Free Sale) dari Negara asal ;
- Penilaian Persyaratan teknis, meliputi penilaian komposisi, spesifikasi bahan, cara produksi dan hasil analisa laboratorium meliputi analisa kimia, bahan tambahan pangan, cemaran logam dan cemaran mikrobiologi ;
- Penilaian Label (nama dagang, nama produk, isi/berat bersih, nama dan alamat perusahaan, komposisi, kode produksi, kadaluarsa, nomor BPOM R.I. MD/ML dan Gambar atau Logo) ;

14. Merupakan fakta, bahwa melalui penilaian menurut Prinsip Penilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telah menyatakan Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 sebagai Susu Formula Bayi dan Susu Formula Lanjutan, dengan demikian tidak benar sama sekali pertimbangan Majelis



Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya halaman 27 alinea 3, karenanya sudah tepat jika Lactogen-1 dan Lactogen-2 masuk dalam klasifikasi Pos Tarif HS No.0402.29.10.00 ;

15. Bahwa unsur Secondary Ingredients yang disebutkan dalam Bab 19 Explanatory Notes to the Harmonized System terdiri dari cereal, groat, yeast. BPOM telah memeriksa komposisi

yang terdapat dalam Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagaimana tertera dalam Certificate of Ingredients, namun unsur cereal, groat, yeast sama sekali tidak ditemukan, oleh karenanya BPOM menyatakan bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 adalah susu ;

16. Bahwa berdasarkan fakta di atas, jelas bahwa tidak ada penambahan Secondary Ingredients dan tidak



ada penggantian pada Lactogen- 1 dan Lactogen- 2, Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya halaman 27 alinea 4 yang mengakui bahwa produk Lactogen (1 & 2) With DHA telah memperoleh nomor pendaftaran dari BPOM (Nomor ML) yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan telah memenuhi standar mutu dan kelayakan yang dipersyarat- kan oleh BPOM sebagai Badan Pengawas ;

17. Bahwa tidak terbantahkan melalui fakta di atas, bahwa BPPOM telah mempertimbangkan dengan menyeluruh Ingredients yang terdapat pada Lactogen- 1 dan Lactogen- 2, dan berdasarkan uraian tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 masuk dalam klasifikasi Pos Tarif HS No.0402.29.10.00 ;



18. Bahwa Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 merupakan susu formula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate of Origin – Common Effective Preferential Tariff Scheme – Combined Declaration and Certificate) yang dikeluarkan oleh Bureau of Customs – Departement of Finance Philipina sebagai Negara asal barang (Lampiran IV), dimana pada Kolom 7 Form D, sangat jelas disebutkan Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 masuk dalam klasifikasi HS No.0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom 11 Form D mengenai Declaration by the exporter (pernyataan oleh pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam Form D tersebut dinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 kedalam HS No.0402.29.10.00 sudah benar, Form D bukan

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semata- mata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja, tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalam

kolom 12 oleh Bureau of Customs – Departement of Finance Philipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding kutip “It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct” ;

19. Bahwa untuk kepentingan konsumen atau masyarakat pembeli, penempatan Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 di setiap Toko atau Supermarket selalu dikelompokkan dalam kelompok Susu Bayi (Infant Milk), bukan masuk dalam kelompok Makanan Bayi (Infant Food), dengan kata lain penempatan Lactogen- 1 dan



Lactogen-2 tidak satu tempat dengan produk makanan olahan seperti bubur susu bayi (Nestle Bubur/Nestle Milk Cereals), sehingga konsumen atau masyarakat pembeli tidak terkecoh atau salah ketika hendak membeli susu formula bayi (infant milk) (Lampiran V) ;

20. Bahwa karakter utama Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagai susu formula bayi jelas terlihat dari cara penyajiannya sebagaimana tercantum dalam kemasan. Cara penyajian Lactogen-1 dan Lactogen-2 dengan mencampurkan air sesuai dengan petunjuk dalam kemasan sangat jelas akan membuat wujud fisik (physical characteristic) dari kedua produk tersebut menjadi cair, hal mana yang memberikan perbedaan secara tegas antara kedua produk tersebut sebagai susu formula bayi dengan makanan olahan dalam



HS No.1901.10.29.00,
dimana misalnya bubur
susu bayi (Nestle
Bubur Susu/Nestle Milk
Cereals) akan
menggumpal (mengental)
seperti bubur setelah
pencampurannya ;

21. Bahwa Majelis Hakim
Pengadilan Pajak
keliru mengartikan
secara harafiah
istilah pengganti Air
Susu Ibu sebagai
makanan, padahal pada
Pasal 2 ayat (1)
Keputusan Menteri
Kesehatan
No.237/Menkes/SK/IV/19
97 tanggal 10 April
1997 tentang Pemasaran
Pengganti Air Susu Ibu
(KMK No.237 Tahun
1997), dengan tegas
dinyatakan bahwa
Pengganti Air Susu Ibu
yang dipasarkan
meliputi : (a) Susu
formula bayi, (b) Susu
formula lanjutan, (c)
Makanan pendamping Air
Susu Ibu yang
diberikan dengan
menggunakan botol dan
dot ;

22. Bahwa dengan

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



penafsiran secara harafiah sederhana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengasumsikan makanan bayi sebagai makanan, padahal di dalam kenyataannya yang dikenal sebagai makanan bayi adalah Aie Susu Ibu. KMK No.237 Tahun 1997 telah menentukan susu formula bayi dan susu formula lanjutan sebagai pengganti Air Susu Ibu ;

23. Bahwa Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 masuk dalam susu formula bayi, dimana jika dicampur dengan air akan terlihat karakter utamanya sebagai susu, bukan sebagai olahan makanan sebagaimana telah diuraikan pada butir 20 di atas ;

24. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, sangat jelas bahwa Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 adalah susu formula bayi, dengan demikian pengklasifikasian Lactogen- 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lactogen- 2 harus masuk dalam Pos Tarif HS No.0402.29.10.00, bukan dalam klasifikasi HS No.1901.10.29.00, sehingga sudah sepatutnya putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan penetapan pengklasifikasian Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tersebut dibatalkan, karena tidak didasarkan pada pengertian- pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan perpajakan, dalam hal ini BTBMI dan Explanatory Notes to the Harmonized System, dan selanjutnya bea masuk dan pungutan impor lainnya yang dibebankan berdasarkan SPKPBM No.S-001166/VERKAN/WBC.07/K P.01/2007 tanggal 10 April 2007 harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, berikut

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



imbalan bunga sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan pengembalian bea masuk untuk selama-lamanya 24 bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. No.160/PMK.01/2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai jo Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 ;

II. Putusan

Pengadilan Pajak tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1. Bahwa dalam BTBMI yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan R.I. terdapat ketentuan



umum

untuk
menginterpretasikan
harmonized
system
(KUMHS),
sehingga
memberikan
kepastian
dalam
mengklasifikasi
pos tarif
dari suatu
barang impor,
sebagaimana
dikutip
sebagai
berikut :

“Klasifikasi barang dalam Nomenklatur dilakukan menurut prinsip berikut :

- 2 (a) Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung, asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut mempunyai karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung (atau berdasarkan ketentuan ini dapat digolongkan sebagai lengkap atau rampung) yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terbongkar ;
- (b) Setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam suatu pos, harus

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri lebih dari satu jenis bahan atau zat harus diklasifikasikan sesuai dengan prinsip dari ketentuan 3 ;

3. Apabila dengan menerapkan ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklarifikasikan dalam dua pos atau lebih, maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut :

a) Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum, namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos

tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lengkap atau lebih tepat

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



- ;
- b) Barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan (digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding) ;
- c) Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya diantara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara” ;

2. Bahwa selain ketentuan umum untuk menginterpretasikan harmonized system tersebut, Termohon Peninjauan Kembali/ Terbanding pun ternyata telah mengeluarkan



pedoman dalam
menetapkan
klasifikasi
atas barang
impor,
sebagaimana
Surat Edaran
Dirjen Bea
dan Cukai
No.SE-
22/BC/2006
tanggal 22
Juni 2006
tentang
Pedoman
Proses
Penetapan
Klasifikasi
Barang
(Lampiran
VI), yang
pada butir
1.2. dan
butir 1.3.
Pedoman
Proses
Penetapan
Klasifikasi
Barang itu
disebutkan
bahwa :

Butir 1.2. Pedoman Proses Penetapan
Klasifikasi Barang :
"Proses penetapan klasifikasi barang
dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut :
1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi

Hal. 37 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang ;

1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI), tentukan Bab-bab terkait ;

1.2.3. Teliti masing-masing Bab terkait tersebut ;

1.2.4. Perhatikan catatan Bagian/Sus Bab, Sub Pos dan uraian barang ;

1.2.5. Inventarisir pos-pos yang relevan setara ;

1.2.6. Gunakan referensi- referensi World Customs Organization (jika diperlukan), contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System, CD-Rom HS Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classifications Opinions ;

1.2.7. Tentukan pos yang tepat” ;

Butir 1.3. Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :

“Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikan Ketentuan Umum Menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS)” ;

3. Bahwa ternyata dalam menentukan klasifikasi barang terhadap Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 sebagaimana terlihat dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan
Pajak nyata-
nyata telah
menggunakan
referensi
lain selain
yang telah
ditentukan
yaitu Modern
Diary
Products
karangan
Lincoln M.
Lampart, hal
ini sangat
bertentangan
dengan KUMHS,
Surat Edaran
Dirjen Bea
dan Cukai
No.SE-
22/BC/2006
tanggal 22
Juni 2006
yang telah
diuraikan di
atas dan
ketentuan
dalam Undang-
Undang
Pengadilan
Pajak,
khususnya
Pasal 78
Undang-Undang
Pengadilan
Pajak dan

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjelasan

Pasal 78

Undang-Undang

Pengadilan

Pajak ;

4. Bahwa sangat

jelas bahwa

Modern Diary

Products

karangan

Lincoln M.

Lampart bukan

merupakan

alat

penilaian

pembuktian

sebagaimana

Pasal 78

Undang-Undang

Pengadilan

Pajak,

sekalipun

Majelis Hakim

Pengadilan

Pajak merujuk

pada

keyakinan

Hakim, namun

kenyataan

Hakim

tersebut

diwajibkan

untuk tunduk

pada

peraturan

perundang-

undangan

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpajakan,
dan terlebih
ketika cara
penafsiran
serta rujukan
penafsiran
telah
ditentukan
oleh
peraturan
perundang-
undangan
serta
petunjuk yang
berlaku,
kamus tidak
dapat lagi
digunakan
sebagai
penilaian
pembuktian
terhadap
perkara
a quo ;

5. Bahwa
terlebih lagi
Modern Diary
Products
karangan
Lincoln M.
Lampart
tersebut
merupakan
suatu
pengertian
umum dan sama
sekali tidak



memberikan
pengertian
khusus yang
dapat
dijadikan
sebagai
rujukan untuk
perkara a
quo, dan
karenanya

sama sekali
tidak dapat
dipergunakan
;

6. Bahwa
pengertian
susu,
terdapat
dalam Chapter
4 (Bab 4)
dari
Explanatory
Notes to the
Harmonized
System, Edisi
Ketiga,
Volume 1,
Tahun 2002,
halaman 33
yang tertulis
"Milk i.e.,
full cream
milk and
partially or
completely
skimmed

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milk”, namun
disisi lain
Majelis Hakim
Pengadilan
Pajak
melakukan
kekeliruan
dengan
mencari
pengertian
Skimmed Milk,
menurut Buku
Modern Dairy
Products
karangan
Lincoln M.
Lampart, dan
menyimpulkan
adanya
penggantian
satu atau
lebih unsur
utama dari
susu pada
Lactogen- 1
dan Lactogen-
2 dengan
tujuan untuk
mengeluarkan
produk
Lactogen 1 &
2 dari
klasifikasi
HS 04.02 ;
7. Bahwa dalam
Lactogen- 1
dan Lactogen-



2 tidak ada penggantian satu atau lebih unsur-unsur pada susu dengan zat lain yang dapat mengakibatkan karakter utamanya sebagai susu menjadi hilang ;

8. Bahwa

Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 diperkaya dengan kandungan vitamin, mineral dan unsur lain yang diperbolehkan menurut

Penjelasan

Chapter 4

(Bab 4)

Explanatory

Notes to the

Harmonized

System dan

Standard

Nasional

Indonesia,

namun tidak



menghilangkan
karakter
utamanya
sebagai
susu ;

9. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa Chapter 4 (Bab 4) dari Explanatory Notes to the Harmonized System nyata-nyata bukan mengatur makanan olahan dari Dairy Products, melainkan Dairy Products itu sendiri, dimana Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 yang merupakan susu bubuk dan termasuk Dairy Products ;
10. Bahwa dalam ketentuan penafsiran



klasifikasi
barang
menurut BTBMI
pada bagian 3
(b)
sebagaimana
dikutip dalam
butir II.1 di
atas secara
tidak
terbantahkan
dinyatakan
bahwa "Barang
campuran dan
barang
komposisi
yang terdiri
dari bahan
yang berbeda
atau dibuat
dari komponen
yang berbeda,
serta barang
yang
disiapkan
dalam set
(a), harus
diklasifikasi
kan
berdasarkan
bahan atau
komponen yang
memberikan
karakter
utama barang
tersebut,
sepanjang



kriteria ini
dapat
diterapkan

(digarisbawah
i oleh

Pemohon

Peninjauan

Kembali/Pemoh
on Banding) ;

11. Bahwa tidak
terbantahkan

Lactogen- 1

dan Lactogen-

2 mengandung

komponen

utama susu

yang

sekaligus

memberikan

karakter

utama kedua

produk

tersebut

sebagai susu

bubuk, hal

mana sesuai

dengan

definisi

klasifikasi

barang

menurut

Catatan

Penjelasan

Chapter 4

(Bab 4)



sebagaimana

halaman 34

Buku

Explanatory

Notes to the

Harmonized

System, Edisi

Ketiga,

Volume 1,

Tahun 2002 ;

12. Bahwa

berdasarkan

uraian fakta

di atas,

sangat jelas

bahwa putusan

Pengadilan

Pajak tidak

didasarkan

pada

pengertian

dalam

Explanatory

Notes to the

Harmonized

System

sendiri,

melainkan

pada

pengertian

yang terdapat

dalam Modern

Diary

Products

karangan

Lincoln M.

Lampart, hal

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



ini sangat bertentangan dengan KUMHS, Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No.SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dengan demikian sudah sepantasnya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan II

bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Pajak telah tepat dan benar, yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 49 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

- Bahwa susu Lactogen- 1 dan Lactogen- 2 termasuk dalam Pos Tarif 1901.10.29.00 ;
- Bahwa sesuai BTBMI 2004, maka jenis barang yang termasuk Pos Tarif 1901.10.29.00 negeri asal Philipina sebagai Anggota ASEAN dikenakan tarif Bea Masuk CEPT 5% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali : P.T. Nestle Indonesia tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dari Undang-Undang No.14 Tahun 2002, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **P.T. NESTLE INDONESIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL 21 DESEMBER 2010**, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota : K

e t u a :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.
Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Widayatno

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi peninjauan kembali Rp.2.489.000,-
Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP.220000754.

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No.293/B/PK/PJK/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)